



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 149/G/2023/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik (e-court) melalui system informasi pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

1. KARYA ABADI SADAWA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Desa Lawa-lawu Luo Gomo, Kec. Gomo, Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan, domisili elektronik pada karyasadawa8@gmail.com;
2. ELISABAR HIA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Desa Lawa-lawu Luo Gomo, kabupaten Nias Selatan, domisili elektronik pada elisabarhia953@gmail.com;
3. AYUMORAL HIA Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa Lawa-lawu Luo Gomo, kabupaten Nias Selatan, domisili elektronik pada ayumoralhia83@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andilo Sinaga, S.H., dan Suarno Maruli Tonggo Raja Samosir, S.H., Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad dan Penasehat Hukum dari Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNIKA ST. Thomas Sumut, yang beralamat kantor di Jalan Setia Budi No. 497 F Tanjung Sari Medan-Sumatera Utara, domisili elektronik pada andilosinaga@hotmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

LAWAN :

BUPATI NIAS SELATAN, berkedudukan di Jalan Mahoni No. 10, Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



1. Anton Nius Telaumbanua, S.H., Jabatan Kepala Badan Hukum Sekda Kabupaten Nias Selatan;

2. Maria A Harefa, S.H., MAP., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias Selatan;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang beralamat Jalan Arah Sorake Km.5 Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, domisili elektronik pada bagianhukumnisel@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3/1119/HK/2004, tanggal 08 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 149/PEN-DIS/2023/PTUN.MDN, tanggal 16 November 2023, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 149/PEN-MH/2023/PTUN.MDN, tanggal 16 November 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 149/PEN-PPJS/2023/PTUN.MDN, tanggal 16 November 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 149/PEN-PP/2023/PTUN.MDN, tanggal 16 November 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 149/PEN-HS/2023/PTUN.MDN, tanggal 14 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan, alat bukti surat/tulisan, keterangan, Saksi dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 15 November 2023 yang terdaftar pada sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-

Halaman 2 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 November 2023, dengan Register perkara Nomor: 149/G/2023/PTUN.MDN, gugatan mana telah dilakukan perbaikan untuk terakhir kalinya pada tanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 632 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 02.15_344 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan, tanggal 16 Agustus 2023;

B. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali telah mengalami perubahan. Pengaturan dalam Pasal 47 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut telah menentukan bahwa: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."*

Selanjutnya Pasal 50 menentukan bahwa:

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."

2. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *aquo* adalah merupakan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"..Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.."*

Halaman 3 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 632 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 02.15_344 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan, tanggal 16 Agustus 2023 adalah bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki sifat sifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:

a. Bersifat Konkrit

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat konkret karena nyata-nyata dibuat tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Surat yang tertulis dan secara konkret yang merubah Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan

b. Bersifat Individual

Bahwa Surat yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat individual karena surat tersebut mengakibatkan masing masing Penggugat kehilangan Keanggotaan pada Badan Permasyarakatan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan sehingga masing masing Penggugat sangat dirugikan.

c. Bersifat Final

Bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum.

C. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat dahulunya adalah Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 menentukan bahwa:

"Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas

Halaman 4 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) orang ketua
- b. 1 (satu) orang wakil ketua
- c. 1 (satu) orang sekretaris"

Para Penggugat boleh menjadi pimpinan Badan Permusyawaratan Desa setelah menjalani proses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dimana setelah melalui rapat khusus usai Pemilihan Langsung secara demokratis maka KARYA ABADI SADAWA (ic. Penggugat I) terpilih menjadi Ketua, ELISABAR HIA (ic. Penggugat II) terpilih menjadi Wakil Ketua dan AYUMORAL HIA (ic. Penggugat III) terpilih sebagai Sekretaris.

2. Bahwa sebagai pimpinan merangkap anggota Badan Permusyawaratan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan para Penggugat dahulunya memperoleh tunjangan setiap bulannya yang merupakan hak sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang undangan yaitu: Penggugat I selaku Ketua dahulu menerima tunjangan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan, Penggugat II selaku Wakil Ketua dahulu menerima tunjangan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan Penggugat III selaku Sekretaris dahulu menerima tunjangan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
3. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tersebut yang memberhentikan Para Penggugat lalu mengangkat DARMALIN TAFONAO, S.Sos, LULUFAOSI NDRURU, dan FATIZATULO TAOFONAO membuat tunjangan yang selama ini diterima setiap bulannya tidak lagi diperoleh akibat terbitnya objek sengketa *aquo* sehingga jelas jelas telah memberikan dampak kerugian bagi Penggugat baik kerugian materil dan juga kerugian immateril.
4. Bahwa objek sengketa *aquo* telah menganulir Surat Keputusan sebelumnya yakni Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 02.15_344 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan, sehingga karena objek sengketa *aquo* terbukti menimbulkan kerugian

Halaman 5 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat maka kemudian Para Penggugat mengajukan Surat Gugatan ini dengan harapan kiranya dapat kembali memberlakukan Surat Keputusan Lama yaitu Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 02.15_344 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan dan membatalkan Keputusan yang Baru (objek sengketa *aquo*)

5. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan karena kepentingan Para Penggugat dirugikan oleh adanya penerbitan objek sengketa TUN yang diterbitkan oleh Tergugat.

D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

- Bahwa Objek Sengketa terbit pada tanggal 16 Agustus 2023, lalu objek sengketa tersebut diterima Para Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2023. Maka dengan demikian tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan Surat Upaya Administratif yang ditujukan kepada Para Tergugat pada tanggal 4 September 2023. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan bahwa:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

Halaman 6 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai peraturan ini Para Penggugat telah menempuh upaya administratif akan tetapi setelah menunggu 10 (sepuluh) hari kerja surat upaya administratif tersebut tidak ada tanggapan dari Para Tergugat.

- Bahwa dengan demikian tenggang waktu mengajukan gugatan dalam perkara *aquo* telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

E. ALASAN HUKUM GUGATAN

Adapun dasar dan alasan hukum Gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Juli 2021 Para Penggugat ada melihat pengumuman perihal penerimaan lowongan untuk diterima menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lawa-Lawa Luo Gomo yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan BPD Desa Lawa-Lawa Luo Gomo. Para Penggugat mendaftarkan diri karena telah memenuhi syarat prasyarat untuk itu, Persyaratan menjadi anggota BPD yaitu:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
 - c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat
 - e. Bukan sebagai perangkat desa
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
 - g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis
 - h. bertempat tinggal diwilayah pilihan
 - i. penduduk desa yang bersangkutan
 - j. tidak kehilangan hak pilih dan dipilih
2. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis dan mengisi formulir yang disediakan panitia untuk itu, serta lampiran lampiran yang dibutuhkan secara lengkap yaitu:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Fotokopi Ijazah terakhir
 - c. Surat Pernyataan yang menyatakan:
 - 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Halaman 7 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
 - 3) Bukan Sebagai Perangkat Desa
 - 4) Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
 - 5) Bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk desa yang bersangkutan
 - 6) Tidak kehilangan hak pilih dan dipilih
3. Bahwa pelaksanaan penerimaan calon BPD dengan sistem keterwakilan wilayah seperti yang dimaksud Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diselenggarakan Panitia Pemilihan BPD Desa Lawa-Lawa Luo Gomo secara demokratis menghasilkan calon anggota BPD berikut perolehan suara dari masing masing calon adalah sebagai berikut:

Keterwakilan	Nama Calong Anggota BPD	Jumlah Perolehan Suara
Keterwakilan Dusun I	Januard Hia	52 suara
	Darmalin Tafonao	43 suara
	Ayumoral Hia	60 suara
	Karya Abadi Sadawa	65 suara
	Fatizatulo Tafonao	41 suara
Keterwakilan Dusun II	Samebalazi Hia	39 suara
	Lulufaozi Ndruru	12 suara
	Asazohau Hia	50 suara
	Elisabar Hia	74 suara
	Sofulala Tafonao	34 suara
	Teman Setia Ndruru	2 suara
Keterwakilan Perempuan	Sadar Hati Laia	138 suara
	Sitiriang Telaumbanua	106 suara

4. Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut maka kemudian terbit Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 02.15_344 tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan tertanggal 20 Desember 2021. Surat Keputusan tersebut diterima Para Penggugat secara resmi saat pelantikan pada tanggal 14 Maret 2022 dengan anggota terpilih yang ditetapkan adalah sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu:
- Karya Abadi Sadawa
 - Ayumoral Hia

Halaman 8 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januard Hia
- Elisabar Hia
- Samebalazi Hia
- Sadarhati Laia

5. Bahwa selanjutnya setelah melewati semua tahapan seleksi tersebut diatas kemudian dilaksanakan rapat khusus pada tanggal 15 Maret 2022 untuk menentukan pimpinan BPD dengan menghasilkan susunan pimpinan BPD yaitu:

- Ketua : Karya Abadi Sadawa (ic. Penggugat I)
- Wakil Ketua : Elisabar Hia (ic. Penggugat II)
- Sekretaris : Ayu Moral Hia (ic. Penggugat III)

Hasil pemilihan pimpinan ini kemudian dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/BPD/KEP/2022 tertanggal 15 Maret 2022.

6. Bahwa akan tetapi pada saat Para Penggugat menjalankan tugas tugas nya sebagai pimpinan BPD Desa Lawa-Lawa Luo Gomo kemudian Para Penggugat diberhentikan antar waktu padahal Para Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara dan juga tidak dalam kategori sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

7. Bahwa seluruh Pimpinan BPD Desa Lawa-Lawa Luo Gomo terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang diberhentikan secara serempak bukan lah merupakan pemberhentian yang wajar, pemberhentian ini dilakukan dengan cara persekongkolan berdasarkan mufakat jahat yang didalangi oleh Kepala Desa Lawa-Lawa Luo Gomo bekerjasama dengan salah satu oknum anggota BPD. Pemberhentian Para Penggugat dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan serta Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan demikian objek sengketa *aquo* memiliki cacat yuridis baik dari segi Kewenangan, Prosedur maupun Substansinya:

Halaman 9 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG KEWENANGAN:

- Bahwa berdasarkan peraturan perundang undangan berhentinya anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari 3 (tiga) penyebab, yaitu:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- Bahwa Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menentukan bahwa:

Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

 - a. *berakhir masa keanggotaan;*
 - b. *tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;*
 - c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;*
 - d. *tidak melaksanakan kewajiban;*
 - e. *melanggar larangan sebagai anggota BPD;*
 - f. *melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;*
 - g. *dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
 - h. *tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;*
 - i. *Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;*
 - j. *bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau*
 - k. *ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.*

Halaman 10 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku pimpinan BPD Para Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara, dan selaku anggota BPD faktanya juga para Penggugat hingga sampai dengan saat ini adalah dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak pernah mengajukan pengunduran diri baik secara lisan maupun tertulis, serta tidak dalam kategori sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa tersebut diatas.
- Bahwa karena pemberhentian Para Penggugat selaku pimpinan merangkap anggota Badan Permusyawaratan Desa hanya dapat dilakukan dengan kriteria tersebut diatas maka dengan demikian pemberhentian kepada Para Penggugat adalah pemberhentian yang sewenang wenang karena Para Penggugat sama sekali tidak dalam kategori sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa tersebut diatas.
- Bahwa sesungguhnya para penggugat adalah Pimpinan merangkap anggota BPD Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan yang tengah melaksanakan tugasnya dengan baik serta tidak pernah melakukan pelanggaran terutama dalam hal melaksanakan tugasnya "melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa." Pada saat sedang menjalankan tugas tersebut Para Pengugat justru diberhentikan sehingga tindakan ini masuk kategori sewenang wenang.
- Bahwa tidak ada satu pun alasan yang sah untuk memberhentikan Para Penggugat, pemberhentian dilakukan hanya berdasarkan kesewenang wenangan saja, Keputusan Tergugat sama sekali tidak sejalan dengan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

TENTANG PROSEDUR:

Halaman 11 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberhentian yang dialami oleh Para Penggugat dalam perkara *aquo* bukanlah pemberhentian seperti dimaksud dalam peraturan perundang undangan. Pemberhentian yang terjadi ini tidak lebih hanyalah merupakan penggulingan atau dalam bahasa sehari-hari harus sering disebut juga dengan “kudeta” mengingat kedudukan Para Penggugat selaku pimpinan BPD Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan dimana selama ini para Penggugat sebagai Pimpinan dianggap tidak bisa diajak kompromi terhadap segala bentuk penyelewengan dana APBDes sehingga harus lah disingkirkan. Bahwa karena anggota Badan Permusyawaratan Desa
- adalah dipilih langsung oleh masyarakat desa dan terlebih lagi Para Penggugat adalah juga menjabat sebagai Pimpinan maka kewenangan memberhentikan Para Penggugat sesungguhnya tidak terletak pada Bupati. Sesuai Pasal 19 *junto* Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa peran Bupati dalam prosedur pemberhentian Pimpinan merangkap Anggota BPD dan mengangkat Pengganti Antar Waktunya hanya berperan untuk “meresmikan” saja.
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 *junto* Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Bupati boleh meresmikan pemberhentian dan meresmikan pengangkatan pengganti antar waktu nya manakala sudah terdapat usulan Pemberhentian dari pimpinan BPD. Berbeda halnya yang dialami oleh Para Penggugat yang prosedur pemberhentiannya bukan atas usul pimpinan BPD melainkan jelas jelas melalui prosedur hasil rekayasa saja.
- Bahwa yang berwenang mengusulkan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah pimpinan BPD itu sendiri, hal ini sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang berbunyi:

Halaman 12 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati/Wali kota melalui Kepala Desa."

- Bahwa pemberhentian yang dialami oleh Para Penggugat dapat terjadi disini adalah justru atas prakarsa dan peran aktif Kepala Desa dimana selama ini yang bersangkutan keberatan jika kinerjanya diawasi terutama dalam hal Penyusunan RAPBDes. Kemudian Kepala Desa Lawa-Lawa Luo Gomo telah bekerjasama dengan salah satu oknum anggota BPD untuk bersekongkol dan bermufakat jahat menggulingkan Para Penggugat dengan cara menerbitkan berbagai surat dan juga beraneka ragam Berita Acara Rapat yang telah menciptakan kekisruhan di Desa Lawa-Lawa Luo Gomo.
- Bahwa tidak ada hak istimewa atau diskresi yang diberikan oleh Peraturan Perundang Undangan kepada Kepala Desa baik sendiri sendiri maupun bekerjasama dengan salah satu oknum Anggota BPD untuk menggulingkan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga seharusnya dengan melihat prosedur ini Tergugat seharusnya tidak sampai menerbitkan objek sengketa *aquo*, Tergugat seharusnya berpedoman pada prosedur resmi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa:

Pasal 20

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati/Wali kota melalui Kepala Desa.*
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Wali kota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.*
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Wali kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.*
- (4) Bupati/Wali kota meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.*

Halaman 13 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) *Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota.*

- Bahwa selama proses pemberhentian Para Penggugat dalam perkara *aquo* tidaklah didahului dengan Surat Usulan yang sah tentang pengusulan pemberhentian 3 (tiga) orang anggota BPD. Surat seorang oknum anggota BPD atas suruhan pihak lain jelas bukan lah jenis surat yang dimaksud dalam PERMENDAGRI tersebut di atas.
- Bahwa karena tidak ada Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang sah untuk mengusulkan pemberhentian Para Penggugat sebagai anggota BPD Desa Lawa-Lawa Luo Gomo maka sesungguhnya yang terjadi adalah "Penggulingan" Pimpinan BPD dan sama sekali penerbitan objek sengketa *aquo* tidak sesuai prosedur pemberhentian anggota BPD secara benar.

TENTANG SUBSTANSI:

- Bahwa selama bekerja Para Penggugat selaku pimpinan BPD telah menjalankan aktifitas dengan sebaik baiknya sesuai Fungsi, Tugas, Hak, Kewajiban dan Kewenangan BPD sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Bahwa akan tetapi permasalahan kemudian muncul ketika Kepala Desa Lawa-Lawa Luo Gomo tidak bersedia dikoreksi dan tidak mau menerima masukan masukan yang disarankan Para Penggugat kepadanya terkait beberapa hal seperti:
 - *Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2020 sampai dengan 2022*
 - *Evaluasi Perangkat desa yang memiliki pekerjaan rangkap*
 - *Evaluasi Perangkat desa yang telah memiliki usia lanjut*
 - *Evaluasi pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT)*
 - *Koreksi atas RAPBDes*
 - *Dll*
- Bahwa kemudian hubungan kerja diantara Para Penggugat selaku Pimpinan BPD dengan Kepala Desa pada akhirnya menjadi tidak sehat dimana Kepala Desa dengan dibantu seorang oknum anggota BPD secara aktif menggulingkan atau melengserkan Para Penggugat dengan

Halaman 14 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menerbitkan berbagai surat terkait pemberhentian antar waktu serta juga menerbitkan surat menyurat terkait pengangkatan anggota BPD antar waktu secara tidak sah.

- Bahwa segala masukan, koreksi maupun evaluasi yang dilakukan oleh Para Penggugat selaku pimpinan BPD sebenarnya telah sejalan dan sesuai dengan Fungsi, Tugas, Hak, Kewajiban dan Kewenangan BPD. Untuk itu Kepala Desa seharusnya mampu menerima segala masukan dari pihak BPD, dan sebaliknya semua tindakan Kepala Desa yang berupaya mengabaikan dan bahkan melawan pimpinan BPD adalah tindakan yang tidak sah yang seharusnya tidak boleh terjadi.
 - Bahwa objek sengketa *aquo* terbit bersumber dan berawal dari upaya Kepala Desa yang bermufakat jahat dengan seorang oknum anggota BPD untuk menerbitkan segala surat surat maupun segala berita acara secara tidak sah dalam menggulingkan/melengserkan Para Penggugat serta menyediakan Pengganti Antar Waktu nya. Sehingga objek sengketa sesungguhnya telah menciderai Fungsi, Tugas, Hak, Kewajiban dan Kewenangan BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 51, Pasal 60, Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas sesungguhnya tidak ada alasan hukum yang mengharuskan seluruh pimpinan BPD Desa Lawa-Lawa Luo Gomo harus diberhentikan sehingga Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang Undangan dan Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam menerbitkan objek sengketa *aquo*. alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:
- “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;*

Halaman 15 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

9. Bahwa Tergugat adalah Bupati Nias Selatan yang kewenangannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Tergugat adalah merupakan rumpun eksekutif, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah merupakan rumpun Legislatif di tingkat Desa, sehingga tidak boleh Eksekutif memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan perwakilan yang dipilih secara demokratis di tingkat desa. Dengan demikian Tergugat secara nyata telah menyalahgunakan wewenang sehingga Tergugat melanggar Pasal 76 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan *"Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya."*

10. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ini juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik:

- Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan **asas kepastian hukum**;

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. (*vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*).

Bahwa Para Penggugat telah dipilih secara demokratis menjadi anggota BPD Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, lalu berdasarkan rapat khusus pada tanggal 15 Maret 2022 Para Penggugat terpilih menjadi pimpinan BPD Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, akan tetapi akibat terbitnya objek sengketa *aquo* Para Penggugat terpaksa berhenti menjadi pimpinan BPD sekaligus berhenti juga menjadi anggota BPD. Kriteria anggota BPD yang harus diberhentikan dan juga prosedur



pemberhentian antar waktu telah diatur dalam peraturan perundang undangan, namun Tergugat tidak menjalankan isi Peraturan Perundang Undangan tersebut dalam menerbitkan objek sengketa sehingga tindakannya yang menerbitkan objek sengketa *aquo* jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum.

- Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan **asas ketidakberpihakan**;

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. (*vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*).

Bahwa BPD merupakan pengawas kinerja Kepala Desa, apabila Kepala Desa tidak melakukan kewajibannya tersebut maka BPD dapat melaporkan Kepala Desa tersebut untuk dapat diberikan sanksi baik sanksi administrasi, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 ayat 1 dan 2 UU Desa. Dengan demikian Kepala Desa tidak boleh mengabaikan keberadaan lembaga yang ada di Desa terutama BPD, karena BPD bertugas mengawasi Kepala Desa. Kepala Desa Lawa-Lawa Luo Gomo selama ini telah mengabaikan Para Penggugat selaku pimpinan BPD desa Lawa-Lawa Luo Gomo. Salah satu pengabaian terhadap Para Penggugat adalah saat penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang mengabaikan peran Badan Permusyawaratan Desa. Terhadap persoalan ini Bupati Nias Selatan (ic. Tergugat) nyata nyata telah berpihak kepada Kepala Desa Lawa-Lawa Luo Gomo yang selama ini bekerja tidak bersedia diawasi oleh Para Penggugat selaku Pimpinan BPD. Kepala Desa yang tidak bersedia jika kinerjanya di evaluasi justru didukung oleh Tergugat dengan memberhentikan Para Penggugat tanpa mempertimbangkan

Halaman 17 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



kepentingan para pihak secara keseluruhan sehingga terkesan diskriminatif dan melanggar asas ketidak berpihakan.

- Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan **asas tidak menyalahgunakan kewenangan;**

Yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur-adukkan kewenangan. (*vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*).

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* telah mencampur adukkan 3 (tiga) jenis kewenangan padahal berdasarkan peraturan perundang undangan Bupati/Wali kota hanya memiliki kewenangan untuk mengambil sumpah/janji anggota BPD pengganti antarwaktu saja. Sedangkan objek sengketa *aquo* telah mencampur aduk setidaknya 3 (tiga) kewenangan yaitu: memberhentikan anggota BPD Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, mencari Pengganti Antar Waktu, dan mengambil sumpah Pengganti Antarwaktu. Karena objek sengketa tersebut telah sekaligus mencampur aduk 3 (tiga) kewenangan maka dengan demikian telah melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

- Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan **asas tertib penyelenggara negara.**

Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggara Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. (*vide Penjelasan Pasal 3 angka 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme*).

Halaman 18 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan teori kekuasaan Tergugat adalah merupakan masuk pada golongan eksekutif sedangkan Para Penggugat merupakan Legislatif di tingkat desa yang bertugas sebagai kontrol buat eksekutif. Bahwa objek sengketa diterbitkan hanya bertujuan untuk memuluskan pengesahan RAPDes tanpa ada fungsi kontrol tersebut sehingga hal ini jelas telah melanggar asas tertib penyelenggara Negara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas Para Penggugat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ic. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memanggil pihak pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amar bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 632 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 02.15_344 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan, tanggal 16 Agustus 2023.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 632 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 02.15_344 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan, tanggal 16 Agustus 2023.
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Para Penggugat seperti keadaan semula sebagai Pimpinan merangkap Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Halaman 19 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adil nya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawabannya pada persidangan melalui aplikasi eCourt tanggal 22 Januari 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat dalam Gugatan, Tergugat perlu menjelaskan bahwa Terbitnya objek sengketa "Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 632 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 02.15_344 Tahun 2021 Tentang Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lawa Lawa Luo Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan tanggal 16 Agustus 2023" telah sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku , dengan uraian sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2023 BPD Lawa Lawa Luo Gomo dalam hal ini Penggugat yaitu KARYA ABADI SADAWA,dkk tidak mengesahkan APBDes Sampai diterbitkannya Objek Sengketa Yaitu Bulan 16 Agustus 2023, sehingga Dana Desa pada tahun 2023 terlambat dicairkan, pembangunan Fisik tidak berjalan, Pencairan Gaji Guru Paud juga tidak terlaksana, Pencairan BLT (bantuan Langsung Tunai) Terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu tidak dapat dilaksanakan, Hal ini dapat dibuktikan dengan APBDes yang ditandatangani oleh BPD Baru setelah dikeluarkannya Objek Sengketa.
2. Pada Tahun 2023 dari Bulan Januari sampai bulan Agustus Tahun 2023 sebelum dikeluarkannya Objek sengketa, KARYA ABADI SADAWA,dkk dalam hal ini Penggugat selaku BPD tidak pernah beritikat baik untuk mencari solusi agar APBD 2023 yang memuat Anggaran Pembangunan Fisik untuk Desa BLT Untuk masyarakat miskin dan Masyarakat Tidak Mampu serta Gaji Guru PAUD, dapat disalurkan terhadap masyarakat.

Halaman 20 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian pada poin 1 dan 2 diatas Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat telah melakukan Tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam :

- Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014

58 ayat (4) :

"Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:3

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Pasal 63

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;*
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;*
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan*
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.*

Pasal 64

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;*
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*

Halaman 21 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

3. Bahwa Dalam kurun waktu Bulan Januari 2023 sampai Bulan Agustus Tahun 2023 (sebelum dikeluarkannya Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 632 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 02.15_344 Tahun 2021 Tentang Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lawa Lawa Luo Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan tanggal 16 Agustus 2023"), yang merupakan objek Sengketa pada Perkara Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 149/G/2023/PTUN-MDN, Penggugat dkk, telah melakukan tindakan yang melanggar aturan yang berlaku dengan tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah (Bukti T- 2)

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) huruf (h) Yakni : Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

4. Bahwa Berdasarkan Uraian poin 1. 2 dan 3 diatas, atas tindakan dan perbuatan Penggugat, dkk, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini Bupati Nias Selatan Bersama jajarannya telah berusaha melakukan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi di Desa

Halaman 22 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



Lawa Lawa Luo Gomo Kecamatan Gomo dengan Tindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagai berikut:

- a. Camat Gomo telah mengundang Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD Lawa lawa Luo Gomo dengan Surat Undangan Nomor : 005/431/02/2023 (Bukti T-3) untuk menghadiri pertemuan pada Hari Jumat tanggal 19 Juli 2023, sehubungan dengan surat kepala Desa Lawa-lawa Luo perihal Laporan Kendala Dokumen APBDes Desa Lawa-lawa Luo Gomo Tahun Anggaran 2023 belum ditandatangani oleh BPD dengan tujuan memfasilitasi dan mengklarifikasi masalah tersebut; akan tetapi Didalam pertemuan tersebut BPD dalam Hal ini Penggugat yakni KARYA ABADI SADAWA,dkk menyatakan tidak mau menandatangani APBDes Desa Lawa Lawa Luo Gomo Tahun 2023 yang dengan alasan yang tidak Jelas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Pertemuan BPD dan Pemerintah Desa Lawa-Lawa Luo di Aula kantor Camat Gomo;
Dalam Hal ini dengan Tegas Penggugat menyatakan sikap tidak pernah beritikad baik mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, Kelompok dan atau Golongan, hal ini jelas – jelas melanggar Pasal 63 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskrimi-nasikan warga atau golongan masyarakat Desa; Meyalahgunakan kewenangan; melanggar sumpah/Janji Jabatan (Pasal 64 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014);
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nias Selatan Telah melaksanakan pertemuan bersama untuk Penanganan Masalah Penyelesaian Dokumen APBDes Lawa-Lawa Luo yang dihadiri oleh Kepala Dinas PMD Kab. Nias Selatan, Camat Gomo dan staf, Kabid Administrasi, KoorKab TPP P3MD, Ketua BPD dan Anggota dalam hal ini Ketua BPD adalah KARYA ABADI SADAWA, dkk (Penggugat) Kepala Desa

Halaman 23 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



dan Perangkat Desa Lawa-Lawa Luo Gomo dan berdasarkan Berita Acara dan Daftar Hadir (Bukti- T-5) Penggugat KARYA ABADI SADAWA, DKK tidak mau menandatangani APBDes 2023 Desa Lawa Lawa Luo dengan alasan yang tidak jelas;

Dalam Hal ini sekali lagi dengan Tegas Penggugat menyatakan sikap tidak pernah beritikad baik mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, Kelompok dan atau Golongan, hal ini jelas –jelas melanggar Pasal 63 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa; Meyalahgunakan kewenangan; melanggar sumpah/Janji Jabatan (Pasal 64 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014)

- c. Atas Nama Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah Telah memberikan teguran tertulis dengan Nomor surat : 140/14402/DPMD/2023 (Bukti T- 6) terhadap KARYA ABADI SADAWA, ELISABAR HIA, AYUMORAL HIA agar melaksanakan fungsi sebagai BPD sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 TAHUN 2016 Tentang Badan Musyawarah Desa, akan tetapi sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati sebagaimana di maksud dalam objek sengketa perkara a quo, Penggugat dkk, sebagai anggota BPD mengambil sikap tidak diam, tidak melakukan tindakan apapun.

Dalam Hal ini untuk Ke 3 (tiga) Kalinya Penggugat sama sekali tidak beritikad baik,maka Tergugat menyimpulkan Bahwa Penggugat dkk, telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku, melakukan Tindakan yang tidak berakal sehat, tidak melaksanakan Fungsi pemerintahan Desa Sebagai BPD, merugikan kepentingan umum dan telah melanggar “azas Kepentingan umum ” yang secara materil dan imateril telah menimbulkan kerugian terhadap masyarakat tidak mampu/miskin di Desa Lawa-lawo Luo yang seharusnya menerima BLT

Halaman 24 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



seandainya BPD mengesahkan APBDes, Oleh karena itu akibat tindakan Ketua dan wakil ketua BPD serta Sekretaris BPD Lawa-lawaluo Gomo yang sungguh tidak berperikemanusiaan dan tidak berkeadilan, menimbulkan Keresahan bagi Pemerintah kabupaten Nias Selatan yang berjuang memperjuangkan pembangunan perekonomian terhadap masyarakat tidak mampu terutama setelah berakhirnya masa Covid 19 yang mana masyarakat sangat membutuhkan pemulihan ekonomi oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah ditolak atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovantkelijke Verklaard).

sikap diam selama Kurang lebih 8 (delapan) Bulan dan sikap tetap tidak mengindahkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam hal ini Bupati Nias Selatan melalui Jajarannya, serta sikap tidak pernah melakukan itikat baik memperjuangkan hak-hak masyarakat Desa (BLT terhadap Masyarakat tidak Mampu) di Desa Lawa-lawaluo Gomo,serta Gaji Guru PAUD di Desa Lawa-lawaluo Gomo mencerminkan bahwa Penggugat dkk, telah siap untuk diberhentikan dan menunggu kapan diberhentikan.

Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat Diterima.

5. Bahwa berdasarkan uraian 1,2, 3, 4 diatas Bupati Nias Selatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa telah mengeluarkan Keputusan Bupati dengan memenuhi mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 :

Pasal 20

Halaman 25 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati/Wali kota melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Wali kota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Wali kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati/Wali kota meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya

Pasal 23

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati/Wali kota melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu - 13 - sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati/Wali kota.
- (3) Bupati/Wali kota meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati/Wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati/Wali kota atau pejabat yang ditunjuk.



(5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Seturut dengan hal itu Bupati Nias Selatan telah melaksanakan mekanisme sebagai berikut :

1. Usulan PAW oleh BPD Lawa-lawa Luo Gomo Ketua, wakil ketua dan sekretaris BPD Lawa-lawa Luo Gomo yang disampaikan kepada Bupati Nias Selatan cq. Kepala Desa Lawa-Lawa Luo, dengan Surat Nomor : 140/21/BPD/2015/2023 (Bukti T-6) yang menyatakan bahwa berdasarkan Musyawarah BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Tokoh Pendidikan dan Masysrakat Desa Lawa-lawa Luo Gomo Kecamatan Gomo (Berita Acara Bukti T-7) menyampaikan usul PAW .
2. Usul PAW BPD lawa-lawa Luo Gomo dari Kepala Desa Kepada Bupati Nias Selatan Cq. Camat Gomo, Surat Nomor : 140/173/02.2015/2023 (Bukti T-8) yang menyatakan bahwa menindaklanjuti hasil mediasi penyelesaian masalah penandatanganan dokumen RAPBDes dan APBDes TA.2023 yang dilaksanakan di Desa, kecamatan dan di Kabupaten yang tidak membuahkan Hasil dan Berdasarkan Musyawarah Desa tanggal 12 Agustus 2023 (Berita Acara Bukti T-9) dan surat usul PAW dari BPD Lawa-lawa Luo Gomo poin 1 diatas, kepala Desa menyampaikan usul PAW BPD Lawa-lawa Luo Kecamatan Gomo kepada Bupati melalui Camat Gomo;
3. Usul PAW BPD Lawa-lawa Luo Gomo dari Camat Gomo kepada Bupati Nias Selatan cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan surat Nomor 140/462/02/2023 (Bukti T-10)
4. Nota Dinas : permohonan Eksaminasi Surat Keputusan Bupati Nias dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Bupati Nias Selatan. (Bukti T-11)

Halaman 27 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu patut dan beralasan hukum Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat Diterima (Niet Ovantkelijke Verklaard).

II. Terhadap Dalil gugatan penggugat pada Halaman 3 Huruf C :

angka 2bahwa sebagai pimpinan merangkap anggota Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Lawa Lawa Luo Gomo, Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan para Penggugat dahulunya memperoleh tunjangan setiap bulannya yang merupakan hak sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang undangan.

Angka 3..... Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tersebut tunjangan yang selama ini diterima setiap bulannya tidak lagi diperoleh sehingga jelas jelas telah memberikan dampak kerugian bagi Penggugat baik kerugian materil dan juga kerugian immateril.

Tergugat Berpendapat *Penggugat tidak mempunyai Legal standing menyatakan telah mengalami kerugian Materil dan Imateril* dengan alasan :

- a. Bahwa Penggugat,dkk tidak melaksanakan tugas, tidak aktif dan telah melakukan Kebohongan Publik, dikarenakan Penggugat secara terang-terangan tidak mengesahkan APBDes kurang lebih 8 (delapan) Bulan , yakni APBDes Tahun 2023 tanpa alasan yang jelas sehingga pembangunan di Desa Lawa-Lawa Luo tidak terlaksana dan BLT (Bantuan Langsung tunai terhadap Masyarakat miskin/tidak mampu tidak dapat disalurkan. Sesuai dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diuraikan sebelumnya Diatas. *Penggugat Secara sah dan sesuai fakta Hukum melanggar Sumpah dan Janji, Tidak melaksanakan Kewajiban yaitu mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, Melanggar Larangan yaitu : merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau*

Halaman 28 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



golongan masyarakat Desa; tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- b. Tergugat berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat selama ini sebagaimana diuraikan sebelumnya diatas yang bertujuan mencapai suatu solusi/jalan keluar dalam masalah tidak Tersahkannya APBDes LAWA-LAWA LUO GOMO yang merugikan kepentingan umum terutama Kepentingan Masyarakat Miskin, Penggugat anggap sebagai sesuatu yang sifatnya tidak berarti sama sekali padahal seharusnya tersirat upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana adalah "WARNING" terhadap sikap Penggugat, tapi oleh karena Penggugat sama sekali tidak memikirkan Kepentingan Masyarakat Desa Lawa-lawa Luo terutama masyarakat yang kurang mampu, Penggugat Tidak beritikad baik sedikitpun, dan tidak memiliki hati Nurani melihat keadaan Masyarakat yang membutuhkan, setidaknya uang dari BLT itu bisa untuk membeli beras dan kebutuhan anak-anak dalam Keluarga Miskin/tidak mampu. Penggugat hanya mengutamakan ego dengan mengorbankan berapa jiwa/orang yang berada didepan Penggugat didalam Desa. Jika dibandingkan Jumlah Masyarakat Miskin yang seharusnya menerima BLT tepat waktu (Bukti T-12) seandainya Penggugat menandatangani APBDes 2023 tepat waktu dengan kepentingan 3 orang anggota BPD dalam Hal ini Penggugat, dkk yang dikorbankan sangat tidak manusiawi jika hal ini di biarkan sehingga Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mengambil sikap tegas memberikan Teguran Tertulis dan Mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan BPD penggantian Antar Waktu di Desa Lawa-Lawa Luo Gomo.

Oleh Karena berdasarkan fakta hukum tindakan Penggugat telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku dan keadaan yang sungguh sangat memprihatikan sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat mohon terhadap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar keadaan ini tidak berulang terjadi di

Halaman 29 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



Desa Lawa lawa luo Gomo dan Desa- Desa lainnya di Kabupaten Nias Selatan kiranya Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat layak untuk di Tolak(Niet Ovankelijke Verklaar) ;

- III. Berdasarkan *dalil gugatan Penggugat pada Halaman 4 yang menyatakan Bahwa* Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan Surat Upaya Administratif yang ditujukan kepada Para Tergugat pada tanggal 4 September 2023. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan bahwa:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

Sesuai peraturan ini Para Penggugat telah menempuh upaya administratif akan tetapi setelah menunggu 10 (sepuluh) hari kerja surat upaya administratif tersebut tidak ada tanggapan dari Para Tergugat.

Tergugat berpendapat bahwa Tindakan Penggugat sungguh sangat mengada-ngada setelah semua upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Nias Selatan dalam usaha mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi di desa Lawa-lawa Luo Gomo demi Kepentingan Masyarakat Miskin, Penggugat berpura-pura pusing setelah diterbitkannya objek sengketa dalam perkara a quo, seharusnya jika Penggugat beritikad baik maka selama proses/ upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam hal ini Bupati Nias Selatan dan jajarannya sebagaimana diuraikan sebelumnya diatas, Penggugat seharusnya mengambil tindakan mengesahkan APBDes atau setidaknya memperjuangkan Hak masyarakat kurang mampu yang seharusnya menerima BLT, akan tetapi sangat disayangkan Penggugat tetap saja mengambil sikap diam selama kurang lebih 8 bulan dalam artian Penggugat sebenarnya sedang mempertontonkan sikap diamnya dan menonton masyarakat tidak mampu yang tidak dapat menerima

Halaman 30 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya dari Dana Desa oleh Karena APBDes tidak disahkan oleh Penggugat, dkk oleh karena sikap tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat telah siap menerima resiko dari perbuatan Penggugat sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

IV. Terhadap dalil gugatan Penggugat pada Halaman 4 Bagian E Alasan Hukum Gugatan, angka 1 sampai dengan angka 13 halaman 10 Tergugat tidak menanggapi lagi Karena, Tergugat telah menguraikan sebelumnya pada angka 1, diatas, maka dengan ini tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mohon dianggap untuk menjawab dalil gugatan penggugat.

V. Terhadap dalil gugatan Penggugat Halaman 11 Angka 15 sampai Halaman 12 yang menyatakan bahwa :

- Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum;
- Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan asas ketidakberpihakan;
- Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;
- Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan asas *tertib penyelenggara negara*.

Dalam Hal ini Tergugat Berpendapat :

- a. Bahwa dari seluruh uraian-uraian yang tergugat sampaikan diatas, dimana letak Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam Hal ini Bupati Nias Selatan selaku Tergugat dalam tindakannya sehubungan dengan terbitnya objek sengketa perkara a quo telah melanggar Asas Kepastian Hukum, telah bertentangan asas keberpihakan, asas tidak melahgunakan kewenangan, asas tertib penyelenggara negara, Penggugat berhalusinasi terhadap dalil gugatannya dan sama sekali tidak dapat membuktikannya!!! malah sebaliknya selaku Kepala Pemerintahan yang bertugas mengayomi masyarakat memperjuangkan Hak Masyarakat (kepentingan Umum) Bupati Nias Selatan melaksanakan asas kepastian Hukum dengan

Halaman 31 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak membiarkan Hak Masyarakat tidak Mampu di Desa Lawa-lawu Luo tidak terpenuhi dengan mengeluarkan Keputusan dalam hal ini Objek Sengketa perkara a quo agar, APBDes 2023 dapat tertandatangani, Pembangunan didesa dapat berjalan, bantuan langsung Tunai untuk masyarakat tidak mampu dapat tersalurkan, Gaji Guru PAUD dapat dibayarkan, Terjadi perguliran uang didalam desa yang membuat roda perekonomian masyarakat di desa membaik.

- b. Bahwa Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam Hal ini Bupati Nias Selatan bersama jajarannya telah melakukan mediasi dan fasilitasi sesuai uraian uraian sebelumnya diatas agar masalah didesa Lawa-lawu Luo dapat terselesaikan akan tetapi Penggugat dkk, sama sekali tidak beritikad baik. Dalam Hal ini mengingat hal yang paling fundamental adalah masalah ini menyangkut kepentingan umum masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu yang menunggu haknya terpenuhi dari APBDes 2023 yang belum ditandatangani. Bupati Nias Selatan mengambil keputusan memperjuangkan Hak Masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku tanpa membiarkan masyarakat menunggu lama, sudah cukup kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya Hak masyarakat miskin akibat Ulah Penggugat, dkk tidak dapat dipenuhi. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam hal ini Bupati Nias Selatan sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat berdasarkan Hukum/Konstitusi dalam Republik Indonesia membuat Keputusan sebagaimana di maksud dalam objek sengketa perkara a quo.

2. DALAM POKOK PERKARA

- 1). Bahwa segala yang telah diuraikan Tergugat di atas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan mohon dianggap telah diulang dan dimasukkan kembali ke dalam pokok perkara;
- 2). Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya:

Halaman 32 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Bahwa setelah Tergugat membaca, memperhatikan dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dimana Penggugat terkesan tidak cermat dalam menyusun gugatannya sebagaimana pada dalil-dalil gugatan Penggugat yang seharusnya Penggugat menjelaskan Bahwa pemerintah Daerah dalam Hal ini Bupati Nias Selatan telah melakukan berbagai upaya agar permasalahan di Desa Lawa Lawa Luo Gomo dapat terselesaikan, dan BPD Lawa Lawa Luo Gomo dalam Hal ini Penggugat, dkk sampai di berikannya tegutan tertulis akan tetapi Penggugat, dkk tidak menunjukkan itikad baik sama sekali, tidak mau menandatangani APBDes 2023 akan tetapi lebih rela mengorbankan kepentingan masyarakat tidak Mampu/Miskin yang seharusnya menerima BLT seandainya BPD/Penggugat mengesahkan APBDes dan Pembangunan didesa yang seharusnya dapat dinikmati Masyarakat., dalam hal ini Penggugat dalam menyusun gugatannya terkesan menyembunyikan peristiwa-peristiwa hukum yang telah terjadi sebelum Objek Sengketa perkara a quo diterbitkan oleh Bupati Nias Selatan, berdasarkan hal itu patut dan berdasar hukum gugatan Penggugat dinyatakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* Menyatakan Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
- 4). Bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat pada Point-2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut patut dan berdasar hukum untuk ditolak dengan alasan hukum tuntutan dinilai tidak relevan sebab Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pemerintah kabupaten Nias selatan telah melakukan kesalahan dalam penerbitan objek sengketa perkara a quo dan Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian yang dialami Penggugat dalam Gugatannya sesuai dengan pertauran perundangan yang berlaku serta membebankan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat;

Maka, berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang Tergugat Muliakan berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 33 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pengadilan telah memanggil Para Pihak ketiga untuk hadir dalam persidangan, namun tidak pernah ditanggapi oleh Para Pihak ketiga yang dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menanggapi dengan Replik pada persidangan elektronik (*e-court*) tanggal 29 Januari 2024;

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan Duplik pada persidangan elektronik (*e-court*) tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33, sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 02.15-344 Tahun 2021 tertanggal 20 Desember 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa Lawa-Lawa Lio Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan - (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 632 Tahun 2023 tertanggal 16 Agustus 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 02.15-344 Tahun 2021 tentang

Halaman 34 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan- (Fotokopi dari fotokopi);

3. P-3 : Surat dari Asazohau HIA Nomor: 144/01/BPD-2015/2022 tertanggal 15 Maret 2022 Perihal: Penyampaian Data Pengurus BPD Desa Lawo-Lawo Luo Gomo - (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Berita Acara Tentang Penetapan Jadwal Dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang PAPBDESA Tahun 2022- (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. P-5 : Berita Acara Tentang Pembinaan Dan Penetapan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 02.15-344 Tahun 2021 tertanggal 20 Desember 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa Lawa-Lawa Lio Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan - (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. P-6 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa - (Fotokopi dari fotokopi);
7. P-7 : Surat dari Ketua (Karya Abadi Sadawa) Nomor: 144/14/BPD-L3G/2022 tanggal 22 November 2022 Perihal: Permintaan Dokumen RKPDes, RAPBDes dan APBdes, Kepada Bapak Inspektur Kab.Nias Selatan, Bapak Kepala Dinas PMD Kab. Nias Selatan, Bapak Camat Gomo dan Bapak Kepala Desa Lawa-Lawa Luo Gomo-(Fotokopi sesuai dengan asli);
8. P-8 : Surat dari Inspektur Kabupaten Nias Selatan Nomor: 005/2055/ITKB/2022 tanggal 28 November 2022 Perihal: Undangan, Kepada Camat Gomo, BPD Lawa-Lawa Luo Gomo dan Kepala Desa/Sekretaris/Kaur Keuangan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo - (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. P-9 : Berita Acara Tentang Pembahasan Dan Penetapan RKPDES Tahun Anggaran 2023 tanggal 21 Januari tahun 2023 - (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 35 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P-10 : Berita Acara Klarifikasi Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun TA 2022 Desa Lawa-Lawa Luo Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan tanggal 10 April tahun 2023 - (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. P-11 : Berita Acara Tentang Penetapan R.APBEDES Dan APBEDES Lawang-Lawang Luo Gomo, Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2023 tanggal 17 April tahun 2023 - (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. P-12 : Surat dari Ketua Badan Permasyarakatan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo Kecamatan Gomo (Karya Abadi Sadawa) Nomor: 005/06/BPD-L3G/2023 tanggal 27 Mei tahun 2023 Perihal: Undangan Rapat, Kepada Anggota BPD Desa Lawa-lawu Luo Gomo- (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. P-13 : Berita Acara Penetapan Dan Penandatanganan RKPDES Dan R-APBDES Desa Lawa-Lawa Luo Gomo Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran tahun 2023 tanggal 3 Juni 2023-(Fotokopi dari fotokopi);
14. P-14 : Berita Acara Mediasi Pertemuan BPD Dan Pemerintahan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo tanggal 19 Juli tahun 2023-(Fotokopi sesuai dengan asli);
15. P-15 : Berita Acara Tentang Penanganan Masalah Penyelesaian Dokumen RAPBDES Desa Lawa-Lawa Luo Gomo Kecamatan Gomo tanggal 4 Agustus tahun 2023 - (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. P-16 : Peraturan Badan Permasyarakatan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo-(Fotokopi dari fotokopi);
17. P-17 : Buku Ekspedisi Badan Permasyarakatan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo- (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. P-18 : Surat dari Ketua Badan Permasyarakatan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan (Karya Abadi

Halaman 36 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadawa) Nomor: 144/11/BPD-L3G/2023 tanggal 23 Juni 2023

Perihal: Ketidakhadiran Fasilitas Kendala dan Permasalahan Dana Desa - (Fotokopi sesuai dengan asli);

19. P-19 : Surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan (Karya Abadi Sadawa) Nomor: 144/13/BPD-L3G/2023 tanggal 11 Agustus 2023, Kepada Bapak Sekretaris Daerah- (Fotokopi sesuai dengan asli);

20. P-20 : Surat dari Karya Abadi Sadawa, Elisabar Hia dan Ayumoral Hia tanggal 4 September 2023 Perihal Keberatan Atas Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) BPD Desa Lawa-Lawa Luo Gomo-(Fotokopi sesuai dengan asli);

21. P-21 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa - (Fotokopi dari fotokopi);

22. P-22 : Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa poin C.1.Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa-(Fotokopi dari fotokopi);

23. P-23 : Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor: 80 Tahun 2022 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepada, Perangkat Desa Dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Nias Selatan - (Fotokopi dari fotokopi);

24. P-24 : Surat dari Karya Abadi Sadawa Nomor: 144/01/BPD-L3G/2023 tanggal 08 Februari 2023 Perihal: Pengelola Draft LPJ Pengelolaan Keuangan Desa Ta.2022, Kepada Kepala Desa Lawa-Lawa Luo Gomo-(Fotokopi dari fotokopi);

25. P-25 : Surat dari Karya Abadi Sadawa Nomor: 144/01/BPD-L3G/2023 tanggal 16 Februari 2023 Perihal: Tindaklanjut Kesepakatan LPJ Pengelolaan Keuangan Desa Ta.2021, Kepada Inspektur Kab Nias Selatan , Camat Gomo dan Kepala Desa Lawa-Lawa Luo Gomo-(Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 37 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. P-26 : Surat dari Karya Abadi Sadawa Nomor: 144/03/BPD-L3G/2023 tanggal 17 Februari 2023 Perihal: Laporan Pengaduan adanya Penyelewengan/Penggelapan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan APBDesa T.A..2022, Kepada Inspektur Kab. Nias Selatan-(Fotokopi sesuai dengan asli);
27. P-27 : Surat dari Karya Abadi Sadawa Nomor: 144/04/BPD-L3G/2023 tanggal 29 Maret 2023 Perihal: Permintaan Dokumen PAPBDesa, Kepada Kepala Desa Lawa-Lawa Luo Gomo-(Fotokopi sesuai dengan asli);
28. P-28 : Surat dari Karya Abadi Sadawa Nomor: 144/05/BPD-L3G/2023 tanggal 24 Mei 2023 Perihal: Percepatan Penyusunan RKPDesa R-APBDesa, APBDesa T.A 2023, Kepada Kepala Desa Lawa-Lawa Luo Gomo-(Fotokopi sesuai dengan asli);
29. P-29 : Surat dari Karya Abadi Sadawa Nomor: 144/07/BPD-L3G/2023 tanggal 29 Mei 2023 Perihal: Pengajuan Tunjangan dan Operasional BPD Tahun Anggaran 2023, Kepada Kepala Desa Lawa-Lawa Luo Gomo-(Fotokopi sesuai dengan asli);
30. P-30 : Surat dari Karya Abadi Sadawa Nomor: 144/08/BPD-L3G/2023 tanggal 29 Mei 2023 Perihal: Hasil Pembahasan dan Evaluasi Dokumen RKPDesa dan R-APBDesa TA.2023, Kepada Kepala Desa Lawa-Lawa Luo Gomo-(Fotokopi sesuai dengan asli);
31. P-31 : Surat dari Karya Abadi Sadawa Nomor: 144/09/BPD-L3G/2023 tanggal 30 Mei 2023 Perihal: Permintaan Draft LPJ Pengelolaan Keuangan Desa Ta.2022, Kepada Kepala Desa Lawa-Lawa Luo Gomo-(Fotokopi sesuai dengan asli);
32. P-32 : Surat dari Karya Abadi Sadawa Nomor: 144/10/BPD-L3G/2023 tanggal 31 Mei 2023 Perihal: Permintaan Dokumen PAPBDes T.A.2022, Kepada Kepala Desa Lawa-Lawa Luo Gomo-(Fotokopi sesuai dengan asli);
33. P-33 : Surat dari Karya Abadi Sadawa Nomor: 144/12/BPD-L3G/2023 tanggal 27 Juni 2023 Perihal: Laporan Pengaduan adanya indikasi Penyelewengan/Penggelapan Dana Desa dan Alokasi

Halaman 38 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa T.A 2020-2021-2022, Kepada Kepala Inspektur Kab.
Nias Selatan-(Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14, dan juga bukti elektronik yang diberi tanda bukti T.E.-1.1 dan T.E.-1.2 sebagai berikut:

1. T-1 : Surat dari Camat Gomo Nomor: 005/431/02/2023 tanggal 18 Juli 2023 Perihal: Undangan, Kepada Kepala Desa Lawa-laea Luo Gomo, Ketua dan Anggota BPD Lawa-lawa Luo Gomo, Sekretaris Desa Lawa-lawa Luo Gomo dan Seluruh Aparat Desa Lawa-lawa Luo Gomo - (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. T-2 : Berita Acara Mediasi Pertemuan BPD Dan Pemerintahan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo - (Fotokopi dari fotokopi);
3. T-3 : Surat dari Bupati Nias Selatan (Sekretaris Daerah) Nomor: 005/14001/DPMD/2023 tanggal 02 Agustus 2023, Perihal: Undangan, Kepala Desa Lawa-Lawa Luo Gomo-(Fotokopi sesuai dengan asli);
4. T-4 : Surat dari Bupati Nias Selatan (Sekretaris Daerah) Nomor: 140/14402/DPMD/2023 tanggal 07 Agustus 2023, Perihal: Teguran, Kepada Sdr: Pengurus BPD Lawa-Lawa Luo Gomo Kecamatan Gomo-(Fotokopi sesuai dengan asli);
5. T-5 : Surat dari BPD Lawa-lawa Luo Gomo Nomor: 140/21/BPD/2015/2023 tanggal Agustus 2023, Perihal: Penyampaian Usul PAW Ketua, Wakil Ketua Dan Sekretaris BPD Lawa-lawa Luo Gomo (Fotokopi dari fotokopi);
6. T-6 : Surat dari Desa Lawa Lawa Luo Gomo Nomor: 140/173/02.2015/2023 tertanggal 11 Agustus 2023, Perihal: Usul PAW BPD Lawa Lawa Luo Gomo, Kepada Bupati Nias Selatan-(Fotokopi sesuai dengan asli);
7. T-7 : Berita Acara Tentang Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua Dan Sekretaris BPD Lawa-Lawa Luo Gomo Kecamatan Gomo

Halaman 39 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 -(Fotokopi sesuai dengan asli);

8. T-8 : Berita Acara Tentang Penetapan PAW BPD Lawa-Lawa Luo Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan-(Fotokopi sesuai dengan asli);
9. T-9 : Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nias Selatan Nomor: 140/1034/DPMD/2023 tanggal 15 Agustus 2023, Perihal: Eksaminasi Keputusan Bupati Nias Selatan Kepada: Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Nias Selatan-(Fotokopi dari fotokopi);
10. T-10 : Surat dari Camat Gomo Nomor: 140/462/02/2023, tanggal 16 Agustus 2023 Perihal: Penyampaian Ususal PAW BPD Lawa-Lawa Luo Gomo, Kepada Bapak Bupati Nias Selatan - (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. T-11 : Dokumen Pertemuan/Rapat Pembahasan APBDesa Desa Lawa-Lawa Luo Gomo Tahun Anggaran 2023 - (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. T-12 : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023-(Fotokopi dari fotokopi);
13. T-13 : Rekening Koran - (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. T-14 : Berita Acara Penyaluran/Pembayaran BLT Tahun 2022 yang Tertunda Kepada Pemanfaat BLT 2022 Desa Lawa-lawu Luo Gomo-(Fotokopi sesuai dengan asli);
15. T.E-1.1 : Rekaman Vidio (Berupa Flashdisk);
16. T.E-1.2 : Rekaman Vidio (Berupa Flashdisk);

Bahwa, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yaitu:

1. SAKSI 1, SARONAFUDU HIA.
 - Bahwa saksi tahu Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, terkait dengan masalah SK Bupati Nias Selatan tentang PAW Anggota BPD di Lawa-Lawa Luo Gomo;

Halaman 40 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Lawa-Lawa Luo Gomo sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa objek sengketa tersebut disampaikan oleh Dinas PMD kemudian pak Camat Gomo;
- Bahwa alasan Tergugat mengganti Para Penggugat karena Terkait masalah administrasi RAPDesa dan APBDES tahun 2023, bahwa BPD meminta tambahan biaya operasional BPD sebanyak 50 juta rupiah, selanjutnya Kepala Desa menyampaikan bahwa Dana Desa sudah ada pos masing-masing, namun dari BPD tidak ada tanggapan sehingga Kepala Desa bersurat resmi sekitar bulan Mei 2023 untuk di lakukan rapat pembahasan RAPDES Tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat dari Ketua BPD terkait dengan permintaan draft surat pengelolaan LPJ Keuangan Desa Tahun 2022 dengan surat pada bulan Mei tahun 2023 (menunjukkan bukti Surat P-24, P-25, P-27, P-28, P-29 , P-30, P-31 dan P-32);
- Bahwa saksi diakhir tahun 2022, bersama BPD di panggil ke Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan terkait laporan Masyarakat tapi bukan laporan masyarakat tapi laporan dari BPD;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir (Menunjukkan bukti P-8) di foto ini;
- Bahwa saksi bisa di ceritakan kejadian di Desa sehingga bisa muncul PAW BPD pada saat itu setelah ada masalah dengan RAPBDES, saksi berkoordinasi dengan Camat, namun camat memerintahkan untuk membuat undangan resmi untuk disampaikan kepada Camat agar dibahas dalam rapat yaitu pada bulan Mei dan Juni, dengan dihadiri oleh Aparat Desa, Anggota BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Camat, namun BPD tetap meminta dana operasional BPD tersebut, sehingga terjadilah masalah antara Kantor Desa dan BPD, setiap kali BPD mempunyai kegiatan namun tidak pernah mengundang pemerintahan desa;
- Bahwa saksi tahu prosedur PAW BPD, dimana surat dari BPD telah saksi teruskan pada Bupati melalui camat Gomo;

Halaman 41 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (Menunjukkan bukti T-6, T-7 dan T-8) benar surat ini sebagai dasar disampaikan surat ke Bupati;
- Bahwa Penggantian Para Penggugat itu lahir dari kemelut di desa atau karena adanya desakan dari tokoh masyarakat terkait dengan telatnya pembayaran guru paud dan penerimaan BLT serta pembangunan desa;
- Bahwa tidak ada instruksi dari Bupati untuk membuat LPJ jika kas sedang plus;
- Bahwa pada tahun 2020-2021, RAPBDesa ditanda tangani ditanda tangani oleh BPD lama, karena Para Penggugat ini mulai bekerja sejak tahun 2022;
- Bahwa RAPBDesa tahun 2023 tidak di tanda tangani oleh BPD karena APBDesa terpotong 120 juta dan langsung terpotong di sistem;
- Bahwa LPJ tahun 2021 belum dilaporkan kepada BPD;
- Bahwa LPJ tahun 2022 belum dilaporkan kepada BPD;
- Bahwa tidak di laporkan LPJ tersebut kepada BPD, karena adanya persoalan keuangan dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak terselesaikan;

2. SAKSI 2, FIRMAN LASE.

- Bahwa sebagai Camat Gomo, saksi pernah mendapatkan surat terkait pergantian antar waktu anggota BPD desa Lawa-lawa Luo Gomo;
- Bahwa Kami lakukan falidasi dulu dengan memanggil anggota BPD dan kemudian di teruskan kepada Bupati;
- Bahwa saksi menjadi Camat Gomo sejak 1 Maret 2023;
- Bahwa Selama menjabat camat ada persoalan di desa Lawa-Lawa Gomo yaitu Masalah penandatanganan RAPBDes, ada 4 orang BPD tidak tanda tangan dengan alasan minta tambahan operasional;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal yang diminta untuk operasional BPD;
- Bahwa saksi pernah di Undang oleh Kepala Desa untuk pembicaraan RAPBDes yaitu sebelum bulan Agustus pembahasan RAPBDes;

Halaman 42 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan yang di buat terkait operasional minta ditambah namun tidak terselesaikan sehingga dilanjutkan ke esokan harinya namun BPD tidak mau tanda tangan;
- Bahwa saksi pernah memanggil Kepala Desa dan BPD untuk pembahasan RAPBDes di kantor Camat;
- Bahwa (Menunjukan bukti T-2) benar Berita Acara yang dibuat di pertemuan kantor camat;
- Bahwa inti dari bukti surat ini Berita Acara ini tidak di tanda tangani dan tidak menghasilkan apa-apa, BPD tidak mau tanda tangan karena terkait dengan dana operasional;
- Bahwa bukti ini di perlihatkan kepada saksi (Menunjukan lampiran bukti T-3) benar;
- Bahwa saksi mulai menjabat Maret 2023, namun saksi belum mengetahui dengan PAW dan mulai mengetahui dari Kepala Desa;
- Bahwa Sejak saksi menjabat untuk pengangkatan pengurus BPD di pilih melalui pemilihan dari awal dan ada rapat pemilihan;

Bahwa, Para Penggugat tidak mengajukan Ahli maupun Saksi dalam perkara ini walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan elektronik (e-court) tanggal 28 Maret 2024;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat adalah Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 632 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor

Halaman 43 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.15_344 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan, tanggal 16 Agustus 2023 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban melalui *ecourt* tertanggal 22 Januari 2024 dan atas jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 29 Januari 2024 dan atas Replik Para Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya pada tanggal 12 Februari 2024 yang mana baik Replik maupun Duplik dilakukan dalam aplikasi eCourt;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat, maupun pokok perkara yang terkait dengan pengujian atas wewenang, prosedur formal maupun substansi materil sengketa *in casu*, Pengadilan perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal gugatan berupa (1). apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang mengadili perkara *in casu*; (2). apakah obyek yang disengketakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara; (3). apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan dan; (4). apakah pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana yang diuraikan berikut ini :

Ad. 1. apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang mengadili perkara *in casu*:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*" ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata

Halaman 44 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 50 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang obyek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat adalah ditujukan kepada atas nama Para Penggugat, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat tersebut berupa surat keputusan yang merupakan produk dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Pengadilan berpendapat bahwa obyek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

Pasal 54

- (1) *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;*
- (2) *Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, ternyata badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan dan dijadikan

Halaman 45 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa dimana Tergugat berkedudukan di Kabupaten Nias Selatan dengan demikian merujuk dari ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara relatif Para Penggugat dapat mengajukannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Ad. 2. apakah obyek yang disengketakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

"keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Menimbang, bahwa perluasan makna dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah dimaknai kembali melalui Pasal 87 Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang menentukan :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penetapan tertulis adalah menunjukkan isi bukan bentuk formalnya, dan sudah jelas badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya; Maksud dan tentang apa isi tulisan tersebut; Kepada siapa tulisan itu ditujukan; Apa yang ditetapkan

Halaman 46 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya; bahwa Pengertian Keputusan bersifat kongkrit adalah obyek yang diputuskan dalam penetapan tertulis harus berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; bersifat individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jika yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap orang yang dikenai keputusan harus disebutkan, pengertian final merujuk pada akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis harus merupakan akibat hukum yang definitif. Adanya suatu ketetapan definitif hanya ditentukan posisi hukum dari sisi subyek atau obyek hukum.

Bahwa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata mengandung arti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada, karena Penetapan Tertulis merupakan suatu tindakan hukum, maka ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 menentukan bahwa :

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat memuat nama-nama Para Penggugat berupa Penetapan Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan, dimana masing-masing Para Penggugat diberhentikan dari kedudukannya sebagai anggota BPD Desa Lawa-Lawa Luo Gomo;

Menimbang, bahwa dengan demikian obyek sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa, diuji dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Ad . 3. apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menilai apakah ada kepentingan Para Penggugat dalam sengketa *in casu* hal mana sesuai dengan *adagium*

Halaman 47 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang menyatakan "*point d' interest point d' action*" atau hanya bagi orang yang mempunyai kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan secara jelas Para Penggugat menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Penetapan Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan, hal mana menurut dalil Para Penggugat sangat merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa kerugian yang merugikan kepentingan Para Penggugat yaitu dengan terbitnya objek sengketa tersebut yang memberhentikan Para Penggugat lalu mengangkat Darmalin Tafonao, S.Sos, Lulufaosi Ndruru, dan Fatizatulo Taofonao membuat tunjangan yang selama ini diterima setiap bulannya tidak lagi diperoleh akibat terbitnya objek sengketa *aquo* sehingga telah memberikan dampak kerugian bagi Penggugat baik kerugian materil dan juga kerugian immateril;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Para Penggugat terkait dengan kepentingannya dalam mengajukan gugatan *a quo*, Para Penggugat telah menunjukan bukti berupa Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 02.15-344 Tahun 2021 tertanggal 20 Desember 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Pemasyarakatan Desa Lawa-Lawa Lio

Halaman 48 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan (bukti P-1); Surat dari Ketua (Karya Abadi Sadawa) Nomor: 144/14/BPD-L3G/2022 tanggal 22 November 2022 Perihal: Permintaan Dokumen RKPDes, RAPBDes dan APBdes, Kepada Bapak Inspektur Kab.Nias Selatan, Bapak Kepala Dinas PMD Kab. Nias Selatan, Bapak Camat Gomo dan Bapak Kepala Desa Lawa-Lawa Luo Gomo (bukti P-7); Surat dari Inspektur Kabupaten Nias Selatan Nomor: 005/2055/ITKB/2022 tanggal 28 November 2022 Perihal: Undangan, Kepada Camat Gomo, BPD Lawa-Lawa Luo Gomo dan Kepala Desa/Sekretaris/Kaur Keuangan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo (bukti P-8);

Menimbang, bahwa dengan terbitnya obyek sengketa sudah tentu Para Penggugat tidak bisa lagi menduduki jabatan sebagai anggota BPD Desa Lawa-Lawa Luo Gomo apalagi dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretris BPD Lawa-Lawa Luo Gomo yang tentunya berakibat pada gaji dan ansentif lainnya yang juga tidak diterima oleh masing-masing Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mencermati hubungan hukum antara Para Penggugat dengan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, Pengadilan melihat adanya hubungan hukum yang kuat antara dampak terbitnya obyek sengketa dengan hak Para Penggugat yang sebelumnya menduduki jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 02.15-344 Tahun 2021 tertanggal 20 Desember 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa Lawa-Lawa Lio Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *in casu*, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Para Penggugat yang dengan berupaya untuk menguji keabsahan penerbitan obyek sengketa, maka hal tersebut haruslah dimaknai sebagai rangkaian tindakan hukum karena adanya perbuatan hukum berupa penerbitan obyek sengketa yang mengakibatkan akibat hukum bagi Para Penggugat atau dengan kata lain kepentingan hukum Para Penggugat telah terganggu;

Halaman 49 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat merupakan orang yang terbukti kepentingan dirugikan atas terbitnya obyek sengketa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat dapat bertindak sebagai pihak yang mengajukan gugatan atas terbitnya obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan Para Penggugat mempunyai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum ;

Ad . 4. apakah pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan “bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut.” ;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat dalam hal upaya administrasi yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma RI No. 6/2018) sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah ditempuh dahulu upaya administrasi yang tersedia ;

Halaman 50 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Perma RI No. 6/2018 menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat disampaikan bahwa Para Penggugat baru mengetahui terbitnya obyek sengketa pada 25 Agustus 2023 dan kemudian Para Penggugat melakukan Upaya Administratif yaitu pada tanggal 4 September 2023 kepada Tergugat, akan tetapi tidak ada jawaban sampai gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Penggugat telah membuktikan surat berupa Surat Keberatan kepada Tergugat tanggal 4 September 2023 Perihal Keberatan Atas Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) BPD Desa Lawa-Lawa Luo Gomo (Bukti P-20);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam uraian Jawabannya ternyata tidak membantah perhitungan tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan, dan oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat telah mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya obyek sengketa *in casu* pada tanggal 25 Agustus 2023 tidak dibantah oleh Tergugat dan terhadap keadaan hukum sejak kapan Para Penggugat mengetahui tentang tenggang waktu *in litis* haruslah dimaknai bahwa Para Penggugat baru merasa kepentingan hukumnya dirugikan setelah melakukan upaya administrasi berupa keberatan dan banding administrasi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak memberikan tanggapannya terhadap upaya administrasi (keberatan) yang ditempuh oleh Para Penggugat tanggal 4 September 2023, maka menurut Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*

Halaman 51 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka Para Penggugat sudah mempunyai hak hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan banding administrasi lagi, pendapat Pengadilan ini didasari dari logika hukum administrasi dimana frasa banding administrasi hanya dapat diajukan jika telah ada tanggapan atau jawaban dari Pejabat itu sendiri atas keberatan yang diajukan, dan dengan tidak dijawabnya surat keberatan Para penggugat maka tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang banding administrasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat telah mengetahui obyek sengketa dan telah pula melakukan upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat, maka perhitungan tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatannya di PTUN Medan yaitu sejak tanggal 19 September 2023 sampai 90 (Sembilan puluh) hari berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya obyek sengketa dan upaya administrasi yang ditempuh oleh Para Penggugat dengan tanggal didaftarkan gugatan Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 November 2023, maka gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Perma RI No. 6/2018;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempertimbangkan hal-hal yang merupakan bagian dari formal gugatan dan didapati fakta hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *in casu*, serta obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Para Penggugat adalah orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dan gugatan belum lewat waktu, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang eksepsi;

Eksepsi

Halaman 52 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam dalil jawabannya tidak diuraikan secara jelas, namun dalam jawaban tersebut Tergugat menguraikan dalil-dalil yang bersifat ekseptif adalah terkait dengan Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dan upaya administratif dalam sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa khusus terkait dengan *legal standing* atau kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan serta tenggang waktu mengajukan gugatan dalam sengketa ini, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam formal gugatan yang pada pokoknya Pengadilan berkesimpulan bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan *in litis*, serta gugatan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam jawaban Tergugat berupa dalil-dalil yang bersifat ekseptif adalah terkait dengan Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *in casu* dan upaya administratif dalam sengketa *in casu*, namun alasan-alasan yang disampaikan oleh Tergugat adalah sudah masuk dalam pokok perkara, dengan demikian atas alasan-alasan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan bersama dengan pokok perkara apalagi telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Pengadilan sebagaimana dalam formal gugatan, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah obyek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedural dan substansi/materiilnya dan apakah obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak;

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa;

Halaman 53 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 58 ayat (2) menentukan *Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota;*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa menentukan :

Pasal 20:

Ayat (4) Bupati/Wali kota meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.

(5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota;

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan surat keputusan Tergugat yang telah memberhentikan Pimpinan merangkap anggota Badan Permasyarakatan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan dan sekaligus mengangkat anggota Badan Permasyarakatan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo yang baru, hal itu berarti berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 58 ayat (2) jo. Pasal 20 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Bupati mempunyai kewenangan yang secara delegatif diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan keadaan hukum dimana Bupati Nias Selatan telah menerbitkan objek sengketa, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai mengenai aspek prosedural penerbitan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 54 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar prosedur formal yaitu bahwa yang berwenang mengusulkan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah pimpinan Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri, hal ini sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahan Tergugat menyatakan bahwa secara prosedur telah ditempuh sehingga tidak ada pelanggaran prosedural sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait prosedur pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati/Wali kota melalui Kepala Desa.*
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Wali kota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.*
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Wali kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.*
- (4) Bupati/Wali kota meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.*
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota.*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan terkait dengan adanya pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa haruslah diawali dengan adanya usulan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa; bahwa yang dimaksudkan dengan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (*vide* Pasal 27 ayat (2) Permendagri No. 110/2016);

Menimbang, bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan dalam sengketa ini semuanya merupakan unsur pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan, dan hal inilah yang membuat Para Penggugat menyatakan telah ada pelanggaran terhadap prosedur formal;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa Dalam kurun waktu Bulan Januari 2023 sampai Bulan Agustus Tahun 2023 (sebelum dikeluarkannya Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 632 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 02.15_344 Tahun 2021 Tentang Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lawa Lawa Luo Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan tanggal 16 Agustus 2023”), yang merupakan objek Sengketa, Para Penggugat telah melakukan tindakan yang melanggar aturan yang berlaku dengan tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Badan Permusyawaratan Desa lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, dan terhadap persoalan ini Tergugat telah melakukan tindakan berupa :

1. Camat Gomo telah mengundang Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD Lawa lawa Luo Gomo dengan Surat Undangan Nomor : 005/431/02/2023 untuk menghadiri pertemuan pada Hari Jumat tanggal 19 Juli 2023, sehubungan dengan surat kepala Desa Lawa-lawo Luo perihal Laporan Kendala Dokumen APBDes Desa Lawa-lawo Luo Gomo Tahun Anggaran 2023 belum ditandatangani oleh BPD dengan tujuan memfasilitasi dan mengklarifikasi masalah tersebut; akan tetapi Didalam pertemuan tersebut BPD dalam Hal ini Para Penggugat menyatakan tidak mau menandatangani APBDes Desa Lawa Lawa Luo Gomo Tahun 2023 yang dengan alasan yang tidak Jelas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Pertemuan BPD dan Pemerintah Desa Lawa-Lawa Luo di Aula kantor Camat Gomo;

Halaman 56 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atas Nama Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah Telah memberikan teguran tertulis dengan Nomor surat : 140/14402/DPMD/2023, terhadap KARYA ABADI SADAWA, ELISABAR HIA, AYUMORAL HIA agar melaksanakan fungsi sebagai BPD sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 TAHUN 2016 Tentang Badan Musyawarah Desa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa Surat Camat Gomo Nomor: 005/431/02/2023 tanggal 18 Juli 2023 Perihal: Undangan, Kepada Kepala Desa Lawa-lawa Luo Gomo, Ketua dan Anggota BPD Lawa-lawa Luo Gomo, Sekretaris Desa Lawa-lawa Luo Gomo dan Seluruh Aparat Desa Lawa-lawa Luo Gomo (bukti T-1), Berita Acara Mediasi Pertemuan BPD Dan Pemerintahan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo (bukti T-2), Surat Bupati Nias Selatan (Sekretaris Daerah) Nomor: 005/14001/DPMD/2023 tanggal 02 Agustus 2023, Perihal: Undangan, Kepala Desa Lawa-Lawa Luo Gomo (bukti T-3), dan Surat dari Bupati Nias Selatan (Sekretaris Daerah) Nomor: 140/14402/DPMD/2023 tanggal 07 Agustus 2023, Perihal: Teguran, Kepada Sdr: Pengurus BPD Lawa-Lawa Luo Gomo Kecamatan Gomo (bukti T-4),

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan hukum dimana Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan adalah unsur Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa, dan pada keadaan hukum lainnya, Tergugat merasa harus mengambil tindakan lebih lanjut demi keberlangsungan pembangunan di Desa yang bersumber dari Dana Desa, dimana apabila tidak ditandatanganinya APBDes 2023 Desa Lawa Lawa Luo Gomo akan menyebabkan tidak dapat dicairkan Dana Desa tersebut yang tentunya masyarakat Desa akan menanggung akibatnya, menurut Pengadilan harus dikembalikan pada masyarakat Desa Lawa-lawa Luo Gomo sebagai pemilik hak suara yang telah memilih Para Penggugat sebagai wakilnya di Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang, bahwa pengembalian hak kepada masyarakat haruslah dimaknai sebagai tindakan yang bersifat perwakilan; bahwa Pengadilan telah memeriksa Bukti T-7 berupa Berita Acara Tentang Pemberhentian Ketua,

Halaman 57 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Dan Sekretaris BPD Lawa-Lawa Luo Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 dan bukti T-8 berupa Berita Acara Tentang Penetapan PAW BPD Lawa-Lawa Luo Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 dan bukti T-8 Pengadilan berkesimpulan bahwa warga masyarakat sebagai pemilik hak yang diwakili oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Tokoh Pendidikan dan Masyarakat Desa Lawa-lawa Luo Gomo Kecamatan Gomo telah mengambil langkah untuk menyelesaikan polemik yang terjadi dan tindakan tersebut tidaklah melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terkait dengan keadaan hukum dimana pengusulan pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa tidak dilakukan oleh Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa namun oleh Anggota Badan Permasyarakatan Desa lainnya, menurut Pengadilan haruslah dimaknai sebagai pengusulan yang bersifat khusus dikarenakan telah terjadi polemik atas tidak ditandatanganinya APBDes tahun 2023 Desa Lawa-Lawa Luo Gomo dan dalam perkara *in casu* tidaklah melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas usul Badan Permasyarakatan Desa Lawa-Lawa Luo Gomo terkait dengan pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa dilanjutkan oleh Kepala Desa Lawa-Lawa Luo Gomo Kepada Tergugat melalui Camat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi atas nama Saronafaudu Hia telah memberi kesaksiannya dibawah janji bahwa sebagai Kepala Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, telah mendapatkan surat dari BPD Desa Lawa-Lawa Luo Gomo tentang Pengusulan PAW BPD Desa Lawa-Lawa Luo Gomo dan telah diteruskan kepada Bupati Nias Selatan melalui Camat Gomo, dan kemudian saksi atas nama Firman Lase yang adalah Camat Gomo, telah memberi kesaksiannya dibawah janji bahwa ia telah meneruskan surat Pergantian Badan Permasyarakatan Desa Lawa-lawa Luo Gomo kepada Tergugat (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 18 Maret 2024);

Halaman 58 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menunjuk pada bukti Surat dari BPD Lawa-lawa Luo Gomo Nomor: 140/21/BPD/2015/2023 tanggal Agustus 2023, Perihal: Penyampaian Usul PAW Ketua, Wakil Ketua Dan Sekretaris BPD Lawa-lawa Luo Gomo (bukti T-5), Surat dari Desa Lawa Lawa Luo Gomo Nomor: 140/173/02.2015/2023 tertanggal 11 Agustus 2023, Perihal: Usul PAW BPD Lawa Lawa Luo Gomo, Kepada Bupati Nias Selatan (bukti T-6), dan Surat dari Camat Gomo Nomor: 140/462/02/2023, tanggal 16 Agustus 2023 Perihal: Penyampaian Ususal PAW BPD Lawa-Lawa Luo Gomo, Kepada Bapak Bupati Nias Selatan (bukti T-10), terbukti dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah melaksanakan prosedur formal dan tidak bertentangan dengan peraturan dasarnya, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Prosedur formal ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi penerbitan objek sengketa, menurut Para Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat adalah Bupati Nias Selatan yang kewenangannya telah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Berdasarkan Undang-undang tersebut Tergugat adalah merupakan rumpun eksekutif, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah merupakan rumpun Legislatif di tingkat Desa, sehingga tidak boleh Eksekutif memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan perwakilan yang dipilih secara demokratis di tingkat desa. Dengan demikian Tergugat secara nyata telah menyalahgunakan wewenang sehingga Tergugat melanggar Pasal 76 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan "*Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya.*"

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati alasan gugatan Para Penggugat khusus terkait dengan substansi objek sengketa, ternyata Pengadilan tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap substansi materil objek sengketa sehingga dalil Para Penggugat terkait dengan pelanggaran substansi materil tidaklah terbukti dan harus ditolak;

Halaman 59 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa, asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas tertib penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; bahwa yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif; bahwa yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan; bahwa yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggara Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memeriksa bukti surat maupun keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan, ternyata Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar beberapa asas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terbukti telah sesuai dengan wewenang, prosedur formal dan substansi materil serta tidak melanggar

Halaman 60 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan yang belum dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut Pengadilan tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Pengadilan untuk mengambil suatu putusan, akan tetapi seluruh bukti-bukti surat tersebut tidak pula dikesampingkan, dan tetap termuat menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Pokok perkara

Halaman 61 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 958.000,- (*Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 oleh kami YUSUF NGONGO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DEBORA D.R. PARAPAT, S.H., M.Kn., dan DARMA SETIA BUDIANSO PURBA, S.H., M.H., masing –masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BAMBANG SURIYATNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam sistem Informasi Persidangan;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

DEBORA D.R. PARAPAT, S.H., M.Kn.

YUSUF NGONGO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

DARMA SETIA BUDIANSO PURBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

BAMBANG SURIYATNO, S.H.

Halaman 62 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN

1. ATK Perkara	Rp. 230.000,-
2. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 628.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Para Pihak	Rp. 50.000,- +
JUMLAH	Rp. 958.000,-

Terbilang : (sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 63 dari 63 halaman. Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.MDN